



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 176/Pid.B/2010/PN.Gir

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **PUTU SILAYASA Alias PUTU SERO**;
 Tempat lahir : Gianyar;
 Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 14 Juni 1977;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Br. Ubud Tengah, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 Agama : Hindu;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik, tertanggal 23 Maret 2010 Nomor: Pol.SP.Han./09/III/ 2010/ Reskrim, sejak tanggal 23 Maret 2010 s/d. 6 April 2010;
2. Penangguhan Penahanan Kapolsek Ubud, sejak tanggal 6 April 2010, Nomor: Pol.SP.Han./ 09.b/III/2010/ Reskrim;
3. Penuntut Umum, tertanggal 26 Agustus 2010 Nomor: Prin-641/P.1.I5/Et/ 08/2010, sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d. 1 September 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 2 September 2010 Nomor: 169/Pen.Pid.B/2010/PN.Gir, sejak tanggal 2 September 2010 s/d. 1 Oktober 2010;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 21 September 2010 Nomor: 169/Pen.Pid.B/2010/PN.Gir, sejak tanggal 2 Oktober 2010 s/d. 30 November 2010;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Gianyar, tertanggal 31 Agustus 2010 Nomor: B-833/P.1.15/Ep.1/08/2010 atas nama terdakwa PUTU SILAYASA Alias PUTU SERO beserta seluruh lampirannya;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 September 2010 Nomor: 176/Pen.Pid.B/2010/PN.Gir. tentang penunjukan Majelis Hakim yang _____ mengadili _____ perkara ini;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 September 2010 Nomor: 176/Pen.Pid.B/2010/PN.Gir. tentang penetapan hari sidang;----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta *Visum Et Repertum*;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor: PDM-177/GIANY/08/2010 tertanggal 28 September 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2010 Nomor: PDM-177/GIANY/08/2010 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa PUTU SILAYASA Alias PUTU SERO pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2010, bertempat di depan Hotel Pita Maha yang terletak di Jalan Raya Sanggingan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. als. GUNG GUWENG sehingga mengakibatkan luka;-----

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.30 Wita, terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat datang dari arah timur menuju ke barat melintas di Pasar Ubud yang dalam situasi ramai dan jalan sempit, pada saat yang bersamaan dari arah barat datang saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG dengan mengendarai _____ sepeda motor;-----
- Bahwa pada saat berpapasan dengan saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG, terdakwa mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan yang dengan laju kecepatan tinggi, hal tersebut mengakibatkan saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG terpojok hingga mepet ke trotoar;-----

- Bahwa selanjutnya saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG menegur terdakwa agar mengemudikan kendaraan dengan pelan-pelan, namun tanpa diduga terdakwa turun dari kendaraannya dengan membawa botol minuman, lalu melempari saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG dengan menggunakan botol minuman tersebut mengenai kaki kiri dan sepeda motor saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengemudikan kendaraannya menuju rumah terdakwa;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG yang tidak terima dengan perlakuan terdakwa, datang menemui terdakwa di depan rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG menanyakan kepada terdakwa ada permasalahan apa sebenarnya antara terdakwa dengan dirinya, namun bukannya mendapatkan jawaban malahan terdakwa kembali melempari saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG dengan menggunakan botol minuman sebanyak 2 kali namun lemparan itu tidak mengenai saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG;-----
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa kembali ke dalam kendaraannya, lalu terdakwa melajukan kendaraan roda empat merk Terios DK 1128 KB bermaksud menabrak saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario DK 4260 KH yang terparkir di sebelah barat pinggir jalan di depan rumah terdakwa, namun saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG berhasil menghindari sehingga tabrakan itu hanya mengenai sepeda motor milik saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui terdakwa akan berbuat nekad, saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG menghampiri terdakwa dan memaksa terdakwa turun dari kendaraannya, lalu saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG mencabut kunci kendaraan terdakwa, setelah itu saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG lari ke arah selatan; Bahwa selanjutnya terdakwa mengejar saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG hingga di depan Hotel Pita Maha;-----

- Bahwa seorang karyawan Hotel Pita Maha yang bernama saksi I MADE SUTEJA Alias PELUNG berusaha meleraikan dan menanyakan duduk permasalahannya, saat itulah tanpa diduga dengan menggunakan tangan kiri kosong mengepal terdakwa memukul saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG mengenai bagian bibir sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa kembali mengambil balok kayu yang ada di sekitar kejadian, melihat hal tersebut saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG melarikan diri ke lobby Hotel Pita Maha untuk mengamankan diri, kembali dikejar oleh terdakwa selanjutnya saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG mendapatkan tumpangan dari warga sekitar untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG mengalami luka-luka, sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum No. 097/RSAC/III/10 tertanggal 6 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Putri Widyantini selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti Ubud, dengan hasil pemeriksaan fisik;-----

Terdapat luka-luka lecet di bibir atas dan bawah;-----

Kesimpulan:-----

Luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;

- Bahwa karena mengalami luka-luka tersebut, saksi ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. Alias GUNG GUWENG terhalang melakukan aktifitas selama beberapa hari;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1)

KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi 1. ANAK AGUNG OKA ADNYANA, ST. Alias GUNG GUWENG:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa berawal dari saksi berpapasan dengan terdakwa di depan Pasar Ubud pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.00 Wita, saksi mengendarai sepeda motor datang dari arah barat menuju ke timur, sedangkan terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat datang dari arah timur menuju barat;-----
- Bahwa saat itu di depan pasar suasana jalan macet dan jalanan sempit;-----
- Bahwa saat papasan terdakwa mepet ke arah saksi, lalu saksi menyuruh terdakwa agar pelan-pelan mengemudikan kendaraan, kemungkinan terdakwa tersinggung, lalu terdakwa melempari saksi dengan menggunakan botol minuman dengan jarak 2 meter dan pecahan botol tersebut mengenai saksi dan ibu saksi yang berboncengan, namun saat itu tidak mengakibatkan luka;-----
- Bahwa karena tidak terima dengan perlakuan terdakwa, selanjutnya saksi pulang ke rumah dan mengajak kakak saksi untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama kakak saksi yang bernama ANAK AGUNG PUTRA ASRAMA Alias GUNG NANO dan ANAK AGUNG GEDE BAGUS GIRI Alias GUNG GIRI menuju rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa di depan rumahnya, lalu saksi menghampiri terdakwa dan meminta pertanggungjawaban karena sepeda motor saksi lecet kena botol yang dilempar oleh terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat posisi saksi berada di sebelah sepeda motor saksi, lalu terdakwa melajukan- kendaraannya dan menabrak saksi, namun saksi bisa menghindari dan yang tertabrak adalah sepeda motor saksi;-----
- Bahwa karena saksi khawatir terdakwa menabrak saksi, saksi kemudian mencabut kunci mobil terdakwa dan saksi lari ke arah selatan dan terdakwa mengejar hingga di depan Hotel Pitamaha ada seorang laki-laki meleraikan dan memegang terdakwa, saat saksi menjelaskan duduk masalahnya, tanpa diduga terdakwa memukul saksi ke arah wajah mengenai bagian mulut saksi dengan menggunakan tangan kiri kosong mengepal sebanyak satu kali;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil balok kayu disekitar lokasi, karena khawatir saksi lalu lari ke arah lobby Hotel Pitamaha, terdakwa masih mengejar saksi, dan saksi memperoleh tumpangan dari seorang warga yang sedang mengendarai sepeda motor untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak pernah bermasalah dengan terdakwa;-----
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa adalah jenis Suzuki Terios warna hitam namun nopolnya saksi tidak ingat, sedangkan sepeda motor saksi yang kena tabrak oleh kendaraan terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario warna pink dan nopolnya saksi lupa;-----
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, bibir saksi mengalami bengkak dan saksi terhalang melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2. ANAK AGUNG PUTRA ASRAMA Alias GUNG NANO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di depan rumah terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi korban yang merupakan adik kandung saksi mengatakan ada orang menantang korban, lalu korban mengajak saksi untuk menemui orang tersebut untuk menanyakan masalahnya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama korban menuju rumah terdakwa di Jalan Raya Sanggingan, Br. Ubud Tengah, Kel. Dan Kec. Ubud, Kab. Gianyar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.30 Wita;-----
- Bahwa setibanya di depan rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa masih berada di depan rumahnya, lalu korban menghampiri terdakwa, sedangkan saksi hanya melihat dari pinggir jalan;-----
- Bahwa memang benar terdakwa mengemudikan mobilnya dan menabrak korban yang sedang berada di samping sepeda motornya, namun tidak mengenai korban, yang kena tabrakan hanya sepeda motor korban karena korban menghindar;-----
- Bahwa selanjutnya korban lari ke arah selatan, dan di depan Hotel Pitamaha terdakwa memukul korban mengenai bagian mulut sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal, selanjutnya korban melarikan diri;-----
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa adalah jenis Suzuki Terios warna hitam namun nopolnya saksi tidak tahu, sedangkan sepeda motor korban yang kena tabrak oleh kendaraan terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario warna pink dan nopolnya saksi tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 3. I MADE SUTEJA Alias PELUNG:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.30 Wita bertempat di depan Hotel Pitamaha yang terletak di Jalan Raya Sanggingan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, saksi saat itu baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Pitamaha untuk bekerja, namun saksi melihat ada keributan di depan rumah terdakwa yang tidak jauh dari Hotel Pitamaha;-----

- Bahwa awalnya saksi hanya melihat dari kejauhan, ternyata terdakwa yang sudah saksi kenal sedang ribut dengan seseorang;-----
- Bahwa saksi melihat korban berdiri di atas trotoar sebelah sepeda motornya di seberang rumah terdakwa, lalu tiba-tiba terdakwa melajukan mobilnya dan menabrak korban, namun korban bisa menghindar;-----
- Bahwa selanjutnya korban mencabut kunci mobil terdakwa dan lari ke arah saksi, dan terdakwa mengejar korban hingga di depan Hotel Pitamaha saksi berusaha melerai dan memegang terdakwa untuk mengetahui duduk permasalahannya, namun tanpa diduga terdakwa tiba-tiba memukul bagian mulut korban dengan menggunakan tangan kiri kosong mengepal sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu dan mengejar korban ke lobby hotel, namun korban berhasil lolos;-----
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa adalah jenis Suzuki Terios warna hitam namun nopolnya saksi tidak tahu, sedangkan sepeda motor korban yang kena tabrak oleh kendaraan terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario warna pink dan nopolnya saksi tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **PUTU SILAYASA Alias PUTU SERO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap saksi korban ANAK AGUNG OKA ADNYANA, ST. Alias GUNG GUWENG;-----
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.30 Wita bertempat di depan Hotel Pita Maha yang terletak di Jalan Raya Sanggingan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dari saksi korban membentak terdakwa di depan Pasar Ubud, lalu terdakwa melempar botol ke bawah mengenai knalpot sepeda motor saksi saksi korban dan pecahan botol tersebut mengenai saksi

korban;-----

• Bahwa sebelumnya terdakwa minum-minuman keras;-----

• Bahwa setelah dari pasar, saksi korban menemui terdakwa di depan rumah

terdakwa;-----

• Bahwa terdakwa bermaksud menabrak saksi korban dengan menggunakan mobil namun yang kena hanya sepeda motor saksi korban;-----

• Bahwa karena saksi korban membawa lari kunci mobil terdakwa, sehingga terdakwa mengejar saksi korban hingga di depan Hotel Pitamaha, lalu seorang karyawan Hotel Pitamaha meleraikan terdakwa, saat itulah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kosong mengepal mengenai bibir saksi saksi korban sebanyak satu kali.;-----

• Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

• Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya;-----

• Bahwa terdakwa telah memperbaiki sepeda motor saksi korban dengan biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 097/RSAC/III/2010, tertanggal 6 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MADE PUTRI WIDYANTINI, dokter yang memeriksa saksi korban ANAK AGUNG OKA ADNYANA, ST. pada Rumah Sakit Ari Canti, yang pada uraiannya menyatakan:-----

Pemeriksaan Fisik:-----

• Terdapat luka-luka lecet di bibir atas dan bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Terios warna hitam DK 1128 KB dan STNKnya An. I MADE SANDIYASA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK 4260 KH dan STNKnya An. ANAK AGUNG RAI ASMADI, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor: PDM-177/GIANY/08/2010 tertanggal 28 September 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU SILAYASA Alias PUTU SERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Terios warna hitam DK 1128 KB dan STNKnya An. I MADE SANDIYASA;

Dikembalikan kepada PUTU SILAYASA Alias PUTU SERO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK 4260 KH dan STNKnya An. ANAK AGUNG RAI ASMADI;

Dikembalikan kepada ANAK AGUNG OKA ADNYANA, ST.;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta *Visum et repertum* yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.30 Wita bertempat di depan Hotel Pitamaha yang terletak di Jalan Raya Sanggingan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar;-----
- Bahwa benar berawal dari saksi berpapasan dengan terdakwa di depan Pasar Ubud pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.00 Wita, saksi korban mengendarai sepeda motor datang dari arah barat menuju ke timur, sedangkan terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat datang dari arah timur menuju barat;-----
- Bahwa benar saat itu di depan pasar suasana jalan macet dan jalanan sempit;-----
- Bahwa benar saat papasan terdakwa mepet ke arah saksi korban, lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar pelan-pelan mengemudikan kendaraan, kemungkinan terdakwa tersinggung, lalu terdakwa melempari saksi dengan menggunakan botol minuman dengan jarak 2 meter dan pecahan botol tersebut mengenai saksi korban, namun saat itu tidak mengakibatkan luka;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa minum-minuman keras;-----
- Bahwa benar setelah dari pasar, saksi korban menemui terdakwa di depan rumah terdakwa;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa bermaksud menabrak saksi korban dengan menggunakan mobil namun yang kena hanya sepeda motor saksi korban;-----
- Bahwa benar karena saksi korban membawa lari kunci mobil terdakwa, sehingga terdakwa mengejar saksi korban hingga di depan Hotel Pitamaha, lalu seorang karyawan Hotel Pitamaha meleraikan terdakwa, saat itulah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sangat menyesal mengenai bibir saksi saksi korban sebanyak satu kali.;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Penganiayaan";-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":-----

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I PUTU SILAYASA Alias PUTU SERO kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;-----

Ad. 2. Unsur " Penganiayaan": -----

Menimbang, bahwa dalam arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1894 menyatakan bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet*) yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), disamping harus ditunjukkan pada perbuatannya, juga harus ditunjukkan pada akibatnya, kemudian luka disini diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.30 Wita bertempat di depan Hotel Pitamaha yang terletak di Jalan Raya Sanggingan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban ANAK AGUNG OKA ANDAYANA, ST. yang dilakukan oleh terdakwa PUTU SILAYASA Alias PUTU SERO. Kejadian tersebut berawal dari saksi korban berpapasan dengan terdakwa di depan Pasar Ubud pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekira jam 06.00 Wita, saksi korban mengendarai sepeda motor datang dari arah barat menuju ke timur, sedangkan terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat datang dari arah timur menuju barat, pada saat itu suasana jalan macet dan jalanan sempit, kemudian saat papasan terdakwa mepet ke arah saksi korban, lalu saksi korban menyuruh terdakwa agar pelan-pelan mengemudikan kendaraan, namun kemungkinan terdakwa tersinggung dan melempari saksi korban dengan menggunakan botol minuman dengan jarak 2 meter dan pecahan botol tersebut mengenai saksi korban, namun saat itu tidak mengakibatkan luka. Hal tersebut dipicu karena sebelumnya terdakwa minum-minuman keras. Selanjutnya karena saksi korban tidak terima terhadap perlakuan terdakwa, setelah dari pasar saksi korban menemui terdakwa di depan rumah terdakwa, namun sesampainya disana kemudian terdakwa bermaksud menabrak saksi korban dengan menggunakan mobil namun yang kena hanya sepeda motor saksi korban, lalu karena khawatir saksi korban mencabut kunci mobil terdakwa dan saksi korban lari ke arah selatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1441/PUU/2014 terdakwa mengganjungi di depan Hotel Pitamaha kemudian ada seorang laki-laki meleraikan dan memegang terdakwa, saat saksi korban menjelaskan duduk masalahnya, tanpa diduga terdakwa memukul saksi ke arah wajah mengenai bagian mulut saksi dengan menggunakan tangan kiri kosong mengepal sebanyak satu kali;-----

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita luka-luka lecet di bibir atas dan bawah sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 097/RSAC/III/2010, tertanggal 6 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE PUTRI WIDYANTINI, dokter pada Rumah Sakit Ari Canti Ubud yang pada kesimpulannya menerangkan luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan dan penganiayaan tersebut sudah ditunjukkan pada perbuatannya yaitu pada saat terdakwa memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri kosong mengepal dan mengakibatkan luka atau rasa sakit pada korban, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga kini sampailah pada keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu, terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang klasifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan hal lain selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek kriminologi, terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras, sehingga terdakwa tidak menyadari akan akibat yang ditimbulkannya, aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal yang memberatkan: -----

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain; ----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;-----

Hal yang meringankan:-----

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Bahwa korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaan itu bukanlah sebagai pembalasan, melainkan sebagai alat alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta untuk menegakkan hukum dan mempunyai tujuan tertentu yang bersifat edukatif bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kriminologi dan aspek edukatif dari tujuan pidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dirasakan sudah cukup;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Terios warna hitam DK 1128 KB dan STNKnya An. I MADE SANDIYASA, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK 4260 KH dan STNKnya An. ANAK AGUNG RAI ASMADI, oleh karena barang bukti tersebut diatas tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PUTU SILAYASA** Alias **PUTU SERO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Terios warna hitam DK 1128 KB dan STNKnya An. I MADE SANDIYASA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK 4260 KH dan STNKnya An. ANAK AGUNG RAI ASMADI;

Dikembalikan kepada saksi ANAK AGUNG OKA ADNYANA, ST.;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 5 OKTOBER 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar oleh kami : A. A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BENNY SUDARSONO, S.H. dan AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NI MADE ARYANI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

BENNY SUDARSONO, S.H.

A. A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S.H.



AYU PUTRI CEMPAKA SARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN KARIANI, S.H.

CATATAN ;-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 5 Oktober 2012 Nomor : 176 / Pid.B / 2010 / PN.Gir baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Oktober 2012 Nomor : 176 / Pid.B / 2010 / PN.Gir sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN KARIANI, S.H.